**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 6486-6497**

# EFEKTIVITAS KINERJA BAWASLU DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISTALIF 2024 DI KABUPATEN MAROS

**A.Melantik Rompgeading,[1] Dian Eka Kusuma Wardani,[2] Syafaruddin Ahmad.[3]**
Universitas Sawerigading[1,2,3]
Email: melantikrompegading@gmail.com

**Abstrak**
Efektivitas Bawaslu dalam mencegah dan menindak politik uang masih menghadapi berbagai persoalan. Bawaslu RI sendiri mencatat bahwa politik uang tetap marak terjadi menjelang hari pemungutan suara Pemilu 2024, bahkan sejumlah kasus sulit diproses secara tuntas akibat lemahnya alat bukti maupun terhentinya perkara di tingkat Sentra Gakkumdu. Kabupaten Maros, sebagai salah satu daerah pemilihan di Sulawesi Selatan, turut menghadapi dinamika serupa. Bawaslu Kabupaten Maros bahkan telah berupaya melakukan langkah pencegahan preventif, antara lain dengan meresmikan Desa Bontolempangan di Kecamatan Bontoa sebagai desa antipolitik uang sebagai bagian dari strategi pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Upaya ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Maros menyadari adanya potensi kerawanan politik uang di wilayah kerjanya, khususnya menjelang dan selama pelaksanaan Pemilu Legislatif 2024. Penelitian ini bertujuan untuk Efektivitas Kinerja Bawaslu Kabupaten Maros Dalam Melaksanakan Fungsi Pencegahan dan Penindakan Terhadap Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 dan Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Efektivitas Kinerja Bawaslu Kabupaten Maros dalam Mencegah dan Menindak Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024. Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris Penelitian hukum empiris merupakan penelitian lapangan, seperti wawancara untuk memperoleh data dari narasumber terkait yang berkaitanya dengan permasalahan yang dikaji. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Bawaslu Kabupaten Maros dalam mencegah dan menindak politik uang pada Pemilu Legislatif 2024 sudah efektif secara yuridis-prosedural, tetapi belum efektif secara sosiologis. Fungsi pencegahan sudah berjalan melalui sosialisasi, imbauan, patroli pengawasan, dan pembentukan Desa Bontolempangan sebagai desa anti politik uang, sehingga dinilai cukup efektif. Namun, perubahan perilaku pemilih dan peserta pemilu belum terlihat. Fungsi penindakan sudah dijalankan sesuai Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dan mekanisme Sentra Gakkumdu, tetapi dinilai kurang efektif secara substantif. Efektivitas kinerja Bawaslu Kabupaten Maros dipengaruhi lima faktor yang saling berkaitan. Faktor pendukungnya terutama berasal dari sisi kelembagaan: kewenangan atributif yang jelas dalam Pasal 101-104 UU Nomor 7 Tahun 2017, status lembaga yang permanen, struktur pengawasan berjenjang, keberadaan Sentra Gakkumdu, dukungan anggaran dan kanal pelaporan daring, serta nilai *siri' na pacce* dan nilai keagamaan.
**Kata Kunci:** Bawaslu; Pemilut Legislatif; Politik Uang

**Abstract**
The effectiveness of Bawaslu (the Election Supervisory Agency) in preventing and prosecuting money politics continues to face various problems. Bawaslu RI itself recorded

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 6486-6497**

that money politics remained widespread in the run-up to voting day in the 2024 General Election, and a number of cases could not be fully processed due to weak evidence or the termination of cases at the Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu). Maros Regency, as one of the electoral districts in South Sulawesi, faced similar dynamics. Bawaslu of Maros Regency undertook preventive measures, including designating Bontolempangan Village in Bontoa District as an anti-money-politics village as part of a community-based participatory supervision strategy. This effort shows that Bawaslu of Maros Regency recognized the potential vulnerability to money politics in its jurisdiction, particularly before and during the 2024 Legislative Election. This study aims to examine the effectiveness of Bawaslu of Maros Regency in carrying out its functions of preventing and prosecuting money politics in the 2024 Legislative Election, as well as the factors that support and hinder that effectiveness. This research uses an empirical legal method, namely field research involving interviews to obtain data from informants relevant to the issues studied. The research is descriptive in nature. The findings show that the performance of Bawaslu of Maros Regency in preventing and prosecuting money politics in the 2024 Legislative Election was effective in juridical-procedural terms but not yet effective in sociological terms. The prevention function was carried out through outreach, public appeals, supervisory patrols, and the establishment of Bontolempangan Village as an anti-money-politics village, and was therefore considered fairly effective. However, no change in the behavior of voters and election participants has yet been observed. The prosecution function was carried out in accordance with Bawaslu Regulation Number 7 of 2022 and the Sentra Gakkumdu mechanism, but was considered less effective in substantive terms. The effectiveness of Bawaslu of Maros Regency was influenced by five interrelated factors. The supporting factors came mainly from the institutional side: clear attributive authority under Articles 101–104 of Law Number 7 of 2017, the agency's permanent status, a tiered supervisory structure, the existence of Sentra Gakkumdu, budgetary support and online reporting channels, as well as the local cultural values of *siri' na pacce* (dignity and solidarity) and religious values.
**Keywords:** Bawaslu; Legislative Election; Money Politics.

## A. Pendahuluan

Prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang dianut Indonesia mensyaratkan bahwa setiap proses politik, termasuk pemilu, harus berlangsung berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Salah satu ancaman paling nyata terhadap

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 6486-6497**

prinsip jujur dan adil dalam pemilu adalah praktik politik uang (*money politics*). Politik uang merupakan bentuk pelanggaran yang secara langsung merusak esensi demokrasi karena mengubah hak pilih rakyat menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan, sehingga suara yang seharusnya lahir dari kehendak bebas pemilih justru dibentuk oleh transaksi material. Praktik ini diatur dan diancam sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam ketentuan mengenai larangan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan, efektivitas Bawaslu dalam mencegah dan menindak politik uang masih menghadapi berbagai persoalan. Bawaslu RI sendiri mencatat bahwa politik uang tetap marak terjadi menjelang hari pemungutan suara Pemilu 2024, bahkan sejumlah kasus sulit diproses secara tuntas akibat lemahnya alat bukti maupun terhentinya perkara di tingkat Sentra Gakkumdu.[1] Persoalan tersebut turut dirasakan di tingkat daerah, tidak terkecuali di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis Bawaslu RI menjelang Pemilu 2024, Sulawesi Selatan sesungguhnya termasuk salah satu dari lima provinsi dengan skor kerawanan terendah secara nasional, yaitu 10,20. Akan tetapi, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Mardiana Rusli mengungkapkan bahwa meskipun skor IKP tergolong rendah, intensitas kerja pencegahan yang harus dilakukan jajaran pengawas pemilu di lapangan justru sangat tinggi.

Kabupaten Maros, sebagai salah satu daerah pemilihan di Sulawesi Selatan, turut menghadapi dinamika serupa. Bawaslu Kabupaten Maros bahkan telah berupaya melakukan langkah pencegahan preventif, antara lain dengan meresmikan Desa Bontolempangan di Kecamatan Bontoa sebagai desa antipolitik uang sebagai bagian dari strategi pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Upaya ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Maros menyadari adanya potensi kerawanan politik uang di wilayah kerjanya, khususnya menjelang dan selama pelaksanaan Pemilu Legislatif 2024.

Meskipun berbagai langkah pencegahan telah dilakukan, pertanyaan mendasar yang muncul adalah sejauh mana efektivitas kinerja Bawaslu Kabupaten Maros, baik dalam aspek pencegahan (preventif) melalui sosialisasi dan pengawasan partisipatif, maupun dalam aspek penindakan (represif) terhadap laporan dan temuan dugaan politik uang selama tahapan Pemilu Legislatif 2024. Kajian secara khusus mengenai efektivitas kinerja lembaga pengawas pemilu di tingkat kabupaten ini menjadi penting, mengingat keberhasilan pemilu yang jujur dan adil pada akhirnya sangat bergantung pada kinerja nyata lembaga pengawas di tingkat paling bawah, bukan semata pada kelengkapan norma hukum di tingkat pusat.

## B. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris Penelitian hukum empiris merupakan penelitian lapangan, seperti wawancara untuk memperoleh data dari narasumber terkait yang berkaitanya dengan permasalahan yang dikaji. Spesifikasi

[1] Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (2024) Bawaslu RI Ungkap Ada 130 Kasus Politik Uang Pilkada 2024 di Seluruh Indonesia, https://wantimpres.go.id/id/issue/politik-uang-di-pilkada/ Diakses pada 7 Agustus 2026

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 6486-6497**

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif.[2] Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan mempertimbangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Maros bertindak sebagai lembaga pengawas pemilu tingkat kabupaten yang menjadi lokus utama penelitian.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Efektivitas Kinerja Bawaslu Kabupaten Maros Dalam Melaksanakan Fungsi Pencegahan Dan Penindakan Terhadap Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024

Efektivitas kinerja suatu lembaga negara pada dasarnya harus dimulai dari pertanyaan mengenai dasar kewenangannya, sebab menurut Philipus M. Hadjon setiap tindakan pemerintahan baru dapat dikatakan sah apabila bertumpu pada wewenang yang diberikan oleh hukum.[3] kewenangan Bawaslu Kabupaten Maros untuk mencegah dan menindak praktik politik uang tergolong sebagai kewenangan atribusi, karena kewenangan tersebut lahir secara langsung dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan bukan merupakan pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan maupun Bawaslu Republik Indonesia. Konsekuensi yuridis dari sifat atributif ini adalah bahwa tanggung jawab dan tanggung gugat atas efektif atau tidaknya pelaksanaan fungsi pencegahan dan penindakan politik uang di wilayah Kabupaten Maros sepenuhnya melekat pada Bawaslu Kabupaten Maros itu sendiri.[4]

Sumber atribusi tersebut dapat ditelusuri pada Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menugaskan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Ketentuan ini kemudian dirinci lebih lanjut dalam Pasal 102, yang memuat isi dari fungsi pencegahan dan fungsi penindakan, Pasal 103 yang mengatur wewenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan, memeriksa, mengkaji, serta merekomendasikan hasilnya, dan Pasal 104 yang memuat kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota.[5]

Efektivitas penindakan politik uang di Kabupaten Maros tidak semata-mata bergantung pada sejauh mana Bawaslu menggunakan kewenangannya, tetapi juga pada titik temu antara tiga kewenangan yang berdiri sendiri. Pembedaan inilah yang memungkinkan penelitian ini menelusuri apakah kesenjangan efektivitas yang terjadi merupakan persoalan implementatif, yakni kewenangan telah tersedia tetapi belum digunakan secara optimal, ataukah persoalan yuridis-kelembagaan, yakni kewenangan terbagi sedemikian rupa sehingga tidak ada satu lembaga pun yang menjadi penentu akhir.

---

[2] Adiyanta, F. S. (2019). Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, *2*(4), 697-709. DOI: https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709

[3] Bediona, K., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., & Syarifuddin, D. (2024). Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, *2*(01).

[4] Qamar, N., & Rezah, F. S. (2023). Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggararaan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, *2*(2), 201-222. DOI: https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.1781

[5] Samaluddin, S., Wiridin, D., & Karim, S. (2025). Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Money Politic. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 23-41.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 6486-6497**

penilaian terhadap fungsi pencegahan Bawaslu Kabupaten Maros dalam penelitian ini dibedakan ke dalam tiga lapis, yaitu lapis keluaran berupa terlaksananya kegiatan pencegahan, lapis hasil berupa perubahan perilaku pemilih dan peserta pemilu, serta lapis dampak berupa tumbuhnya kesadaran bahwa menerima maupun memberi uang dalam pemilu adalah perbuatan yang keliru.

Masing-masing lapis tersebut diukur dengan indikator dan sumber data yang berbeda. Pada lapis keluaran, indikatornya meliputi jumlah dan jangkauan sosialisasi, surat imbauan tertulis kepada partai politik dan calon anggota legislatif, pemetaan kerawanan per kecamatan, jumlah desa atau kelurahan antipolitik uang, serta pelaksanaan patroli pada masa tenang, yang datanya dapat diperoleh dari laporan kinerja dan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maros.

Indikatornya adalah jumlah laporan yang berasal dari masyarakat (bukan dari temuan pengawas), perbandingan kejadian di desa antipolitik uang dengan desa lainnya, serta pengakuan informan mengenai berkurangnya praktik serangan fajar, yang datanya diperoleh dari register laporan serta wawancara dengan pemilih dan tokoh masyarakat. Adapun pada lapis dampak, indikatornya adalah persepsi masyarakat bahwa menerima uang dari calon merupakan pelanggaran dan kesediaan untuk menolak pemberian, yang dapat ditelusuri melalui wawancara dan observasi serta dibandingkan dengan hasil survei nasional

Instrumen pencegahan yang pertama adalah pemetaan kerawanan, karena pemetaan inilah yang menentukan wilayah dan waktu yang perlu diprioritaskan dalam pengawasan. Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang, Indeks Kerawanan Pemilu yang dirilis menjelang Pemilu 2024 menempatkan Sulawesi Selatan sebagai salah satu dari lima provinsi dengan skor kerawanan terendah, yaitu 10,20. Akan tetapi, pemetaan ulang menjelang Pilkada Serentak 2024 justru menempatkan Sulawesi Selatan ke dalam kategori rawan tinggi. Pergeseran ini mengisyaratkan bahwa instrumen pemetaan dini belum sepenuhnya mampu menangkap kerawanan politik uang yang berlangsung di tingkat akar rumput.[6]

Bagi Kabupaten Maros, persoalan yang perlu dijawab adalah apakah Bawaslu Kabupaten Maros menyusun pemetaan kerawanan sendiri hingga ke level kecamatan dan desa, ataukah sekadar mengikuti Indeks Kerawanan Pemilu yang disusun secara nasional. Apabila pemetaan lokal tidak tersedia, alokasi personel dan patroli cenderung disebar secara merata, bukan berdasarkan tingkat risiko, sehingga daya cegahnya menjadi berkurang.

Instrumen pencegahan berikutnya adalah sosialisasi dan penyampaian imbauan tertulis kepada partai politik, calon anggota legislatif, dan tim kampanye. Instrumen ini bersifat normatif-informatif, dalam arti memberitahukan larangan politik uang beserta ancaman sanksinya kepada para aktor pemilu. Dari sudut asas legalitas, langkah ini penting karena memastikan tidak ada aktor yang dapat berdalih tidak mengetahui larangan. Namun, daya cegah sosialisasi dan imbauan sangat bergantung pada kredibilitas ancaman sanksi yang menyertainya.[7]

---

[6] Kartiko, A. (2025). *Intelijen Keamanan dan Politik Identitas: Mengawal Demokrasi (Strategi Intelligence-Led Policing pada Pemilu 2014 dan 2019)*. USK Press.Hal 79

[7] Said, A., Suyuthi, N. F., & Bidol, S. (2025). Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Oleh Bawaslu Kabupaten Maros Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024. *POMA Jurnal: Publish Of Management*, *2*(2), 103-120. DOI: https://doi.org/10.47354/poma.v2i2.1020

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 6486-6497**

Inisiatif pencegahan yang paling menonjol dari Bawaslu Kabupaten Maros adalah peresmian Desa Bontolempangan di Kecamatan Bontoa sebagai desa antipolitik uang. Program ini merupakan wujud pengawasan partisipatif yang paling dekat dengan faktor masyarakat dan faktor kebudayaan dalam kerangka teori Soerjono Soekanto, karena memindahkan sebagian beban pengawasan dari aparat kepada komunitas, sekaligus menyasar norma sosial "tahu balas budi" yang selama ini menopang relasi patron-klien antara calon dan pemilih.

Meskipun demikian, apabila ditinjau dari aspek jangkauan, satu desa hanyalah bagian kecil dari keseluruhan desa dan kelurahan yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Maros. Oleh karena itu, program ini lebih tepat dipahami sebagai proyek percontohan daripada sebagai strategi pencegahan yang mencakup seluruh wilayah. Efektivitas program ini perlu dinilai dari keberlanjutan kegiatannya setelah deklarasi, ada atau tidaknya laporan maupun temuan politik uang dari desa tersebut selama Pemilu Legislatif 2024 dibandingkan dengan desa-desa di sekitarnya, serta perubahan sikap warga terhadap pemberian dari calon sebagaimana dirasakan oleh kepala desa dan masyarakat setempat, termasuk tanggal peresmian, bentuk kegiatan, dan jumlah kader yang dilibatkan

Instrumen pencegahan terakhir yang tidak kalah penting adalah patroli pengawasan pada masa tenang. Masa tenang Pemilu 2024 berlangsung pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2024, sedangkan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Rentang waktu inilah yang menjadi puncak praktik yang dikenal dengan istilah serangan fajar. Efektivitas patroli dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah personel pengawas dengan jumlah tempat pemungutan suara dan luas wilayah yang harus dijangkau, serta dari jumlah temuan yang dihasilkan.

Namun, patroli yang tidak menghasilkan temuan dapat dimaknai secara bertolak belakang: dapat berarti pencegahan berhasil, tetapi dapat pula berarti deteksi gagal. Untuk membedakan keduanya, hasil patroli perlu dibandingkan dengan informasi lain di luar catatan resmi, seperti pengakuan warga dan pemberitaan media lokal, dengan terlebih dahulu menghimpun data jumlah TPS di Kabupaten Maros, jumlah pengawas yang dikerahkan saat patroli, dan jumlah temuan yang dihasilkan

Berdasarkan uraian tersebut, fungsi pencegahan Bawaslu Kabupaten Maros dapat dinilai cukup efektif secara prosedural, tetapi masih terbatas secara substantif. Bawaslu Kabupaten Maros telah menggunakan instrumen-instrumen pencegahan yang diatribusikan oleh Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, termasuk mengembangkan inisiatif berbasis partisipasi masyarakat. Keterbatasannya terletak pada jangkauan program partisipatif yang masih sempit, pemetaan kerawanan yang belum sepenuhnya mencerminkan realitas lapangan, serta daya cegah imbauan yang sangat bergantung pada kredibilitas fungsi penindakan.[8]

cara yang paling objektif untuk menilai efektivitas penindakan adalah dengan menelusuri berapa banyak dugaan politik uang yang bertahan pada setiap tahap, mulai dari informasi awal, laporan yang diterima, laporan yang diregistrasi, perkara yang lolos pembahasan Sentra Gakkumdu, perkara yang diteruskan ke penyidik

[8] Said, A., Suyuthi, N. F., & Bidol, S. (2025). Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Oleh Bawaslu Kabupaten Maros Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024. *Poma Jurnal: Publish Of Management*, *2*(2), 103-120. DOI: https://doi.org/10.47354/poma.v2i2.1020

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 6486-6497**

Polres Maros, perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Maros, hingga perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Maros.[9]

Rasio antara jumlah dugaan yang diterima dan jumlah perkara yang diputus akan menjadi indikator efektivitas penindakan yang paling terukur, sedangkan alasan berhentinya perkara pada setiap tahap akan menunjukkan faktor mana yang paling berpengaruh. Alasan berupa tidak terpenuhinya unsur mengarah pada faktor hukum, alasan berupa ketidakhadiran saksi mengarah pada faktor masyarakat, sedangkan alasan berupa habisnya waktu penanganan mengarah pada faktor sarana dan faktor penegak hukum. Untuk memudahkan analisis, data penanganan perkara tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut, yang diisi berdasarkan register penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Maros dan berita acara Sentra Gakkumdu.

Efektivitas penindakan juga sangat dipengaruhi oleh cara undang-undang merumuskan perbuatan yang dapat dipidana. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 membedakan delik politik uang berdasarkan waktu terjadinya. Pada masa kampanye, Pasal 280 ayat (1) huruf j juncto Pasal 523 ayat (1) hanya dapat menjerat pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak dua puluh empat juta rupiah.

Pada masa tenang, Pasal 278 ayat (2) juncto Pasal 523 ayat (2) kembali membatasi subjek pada pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak empat puluh delapan juta rupiah. Baru pada hari pemungutan suara, Pasal 523 ayat (3) dan Pasal 515 menggunakan rumusan "setiap orang", dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga puluh enam juta rupiah.

Fungsi penindakan Bawaslu Kabupaten Maros dapat dinilai efektif secara prosedural, tetapi rendah dalam hasil penegakan hukumnya. Bawaslu Kabupaten Maros telah menjalankan tahapan penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu, namun rumusan delik yang sempit, pembuktian yang sulit, dan batas waktu yang ketat menyebabkan sebagian besar dugaan politik uang berhenti sebelum mencapai persidangan. Akibatnya, efek jera yang diharapkan dari penegakan hukum menjadi lemah, dan kelemahan ini pada gilirannya kembali melemahkan daya cegah dari fungsi pencegahan.

**2. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Efektivitas Kinerja Bawaslu Kabupaten Maros dalam Mencegah dan Menindak Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024**

Menurut Soekanto, efektif atau tidaknya penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling berkaitan erat, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum sekaligus menjadi tolok ukur bagi efektivitasnya.[10]

[9] Riewanto, A., & Zafran Sr, M. Z. (2024). Reformulasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan hukum guna kepastian hukum. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, *2*(1), 33-60. DOI: https://doi.org/10.55292/g8gb0z09

[10] Fadhilatunnisa, R., Rama, A., Resalda, A. A., Thai'ib, M. S. R., Saputri, R. Y., & Sari, D. P. (2026). Relevansi Faktor Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto Dalam Menghadapi Fenomena Cyber Crime. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, *3*(1), 42-49. DOI: https://doi.org/10.70134/pakehum.v3i1.1432

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 6486-6497**

1) Faktor Hukum

Faktor hukum menyangkut kualitas substansi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi Bawaslu dalam bertindak. Soekanto menyebutkan bahwa gangguan penegakan hukum yang bersumber dari faktor ini dapat terjadi karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana yang dibutuhkan, atau ketidakjelasan rumusan norma yang menimbulkan kesulitan dalam penerapannya. Dalam konteks penelitian ini, faktor hukum merujuk pada sejauh mana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 beserta peraturan turunannya telah merumuskan secara jelas dan operasional mengenai definisi, unsur, prosedur pembuktian, dan sanksi terhadap praktik politik uang.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang menerapkan hukum, beserta profesionalitas, integritas, konsistensi, dan kapasitas teknis yang mereka miliki. Soekanto menekankan bahwa aparat penegak hukum harus mampu menjalankan peranannya secara proporsional, sebab hukum yang baik tidak akan berjalan efektif apabila diterapkan oleh aparat yang tidak cakap atau tidak independen.[11] Dalam penelitian ini, faktor penegak hukum mencakup komisioner dan staf Bawaslu Kabupaten Maros, jajaran pengawas ad hoc di tingkat kecamatan, desa, dan TPS, serta unsur Kepolisian Resor Maros dan Kejaksaan Negeri Maros yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

3) Faktor Sarana dan Prasarana

Soekanto menegaskan bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, penegakan hukum tidak mungkin berlangsung dengan lancar, betapapun baiknya substansi hukum dan tingginya kualitas aparat penegak hukumnya. Sarana yang dimaksud mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, serta dukungan teknologi. Dalam penelitian ini, faktor sarana merujuk pada ketersediaan anggaran operasional pengawasan, jumlah personel pengawas, sarana transportasi untuk menjangkau wilayah Kabupaten Maros, serta dukungan teknologi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Maros.[12]

4) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat menyoroti lingkungan sosial tempat hukum diberlakukan. Menurut Soekanto, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, sehingga tingkat kesadaran, kepatuhan, dan partisipasi masyarakat menjadi salah satu penentu keberhasilannya. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin besar peluang suatu ketentuan hukum untuk berjalan efektif, karena masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga subjek yang turut mengawasi pelaksanaannya.

Dalam konteks penelitian ini, faktor masyarakat merujuk pada kesadaran dan keberanian masyarakat Kabupaten Maros untuk menolak dan melaporkan praktik politik uang, serta efektivitas program pengawasan partisipatif yang diinisiasi oleh Bawaslu Kabupaten Maros.

---

[11] Sila, Y. (2020). *Superioritas Hukum vs Moralitas Aparat Penegak Hukum*. Yogyakarta: PT Kanisius. Hal. 102

[12] Latif, A. A. W., & Gadjong, A. A. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Maros Tahun 2020. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(8), 2083-2098. https://jurnal.pascasarjana.umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/589

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 6486-6497**

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan oleh Soekanto dimaknai sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Faktor ini sengaja dibedakan dari faktor masyarakat karena pembahasannya dikhususkan pada sistem nilai, yaitu konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Dalam penelitian ini, faktor kebudayaan merujuk pada budaya politik lokal masyarakat Kabupaten Maros, khususnya mengenai bagaimana pemberian uang atau barang dari calon kepada pemilih dimaknai, apakah sebagai kewajaran sosial ataukah sebagai pelanggaran yang harus ditolak.

Soekanto menegaskan bahwa kelima faktor efektivitas penegakan hukum saling berkaitan dengan eratnya dan tidak dapat dianalisis secara terpisah, melainkan harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang saling memengaruhi. Dalam kasus Bawaslu Kabupaten Maros, keterkaitan tersebut tampak sebagai suatu siklus yang saling mengunci. Rumusan delik yang sempit dan batas waktu yang singkat pada faktor hukum membuat penyidik dan jaksa berhati-hati untuk melanjutkan perkara dalam pembahasan Sentra Gakkumdu pada faktor penegak hukum.

Kehati-hatian tersebut menyebabkan banyak dugaan politik uang berhenti di tengah jalan, sehingga masyarakat menilai bahwa melapor tidak membawa hasil apa pun dan bahkan mendatangkan risiko sosial pada faktor masyarakat. Ketiadaan sanksi yang nyata kemudian memperkuat anggapan bahwa politik uang adalah kebiasaan yang wajar pada faktor kebudayaan, sementara keterbatasan personel dan sarana mempersempit kesempatan Bawaslu untuk memutus siklus tersebut melalui deteksi dan investigasi yang lebih intensif.

Siklus tersebut juga menjelaskan keterkaitan antara fungsi pencegahan dan fungsi penindakan. Lemahnya penindakan akibat hambatan pada faktor hukum dan penegak hukum mengurangi daya cegah imbauan dan sosialisasi, karena para calon menilai risiko hukum dari politik uang relatif kecil. Sebaliknya, lemahnya pencegahan pada faktor masyarakat dan kebudayaan menyebabkan sedikitnya laporan dan saksi yang dapat menopang penindakan. Dengan demikian, hambatan pada satu faktor menjalar dan memperlemah faktor-faktor lainnya.

Apabila ditimbang secara keseluruhan, faktor pendukung efektivitas kinerja Bawaslu Kabupaten Maros terutama bersumber dari aspek kelembagaan, yaitu kejelasan dasar kewenangan atributif, kelengkapan peraturan pelaksana, status kelembagaan yang permanen, struktur pengawasan yang berjenjang, keberadaan Sentra Gakkumdu, dukungan anggaran dan teknologi, program desa antipolitik uang, serta nilai siri' dan nilai keagamaan yang dapat dijadikan dasar kampanye moral. Sementara itu, faktor penghambat yang paling dominan berasal dari faktor hukum dan faktor kebudayaan.

Faktor hukum menentukan seberapa jauh pelaku politik uang dapat dijangkau dan dibuktikan, sedangkan faktor kebudayaan menentukan apakah larangan politik uang diterima sebagai nilai yang dianut oleh masyarakat.[13] Kedua faktor ini berada di luar kendali langsung Bawaslu Kabupaten Maros, sehingga upaya perbaikan

[13] Lolong, W. R. (2025). *Politik Uang di Era Digital: Problematik dan Tantangan Regulasi dalam Perspektif Hukum*. Manado: Unima Press. Hal 37

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 6486-6497**

memerlukan keterlibatan pembentuk undang-undang dan seluruh elemen masyarakat, di samping penguatan kapasitas internal Bawaslu sendiri.

Penentuan faktor yang paling dominan ini masih bersifat sementara dan perlu diverifikasi melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan keterangan dari Bawaslu Kabupaten Maros, Polres Maros, dan Kejaksaan Negeri Maros, serta triangulasi teknik, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan data dalam dokumen penanganan pelanggaran.

Apabila seluruh uraian di atas dirangkai, kinerja Bawaslu Kabupaten Maros dalam mencegah dan menindak politik uang pada Pemilu Legislatif 2024 dapat diposisikan sebagai efektif secara yuridis-prosedural, tetapi belum efektif secara sosiologis. Artinya, kewenangan yang diatribusikan oleh undang-undang telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun perilaku para aktor pemilu, baik calon, tim sukses, maupun pemilih, belum menunjukkan perubahan yang berarti.[14]

Penilaian ini dapat dipertajam dengan menggunakan konsep tiga keberlakuan hukum yang dikemukakan oleh Achmad Ali. Dari sisi keberlakuan yuridis, larangan politik uang dan kewenangan Bawaslu untuk mencegah serta menindaknya telah memiliki dasar hukum yang sah dan lengkap, baik dalam undang-undang maupun dalam peraturan pelaksananya. Dari sisi keberlakuan filosofis, larangan politik uang sejalan dengan cita hukum pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta dengan gagasan demokrasi substantif yang menghendaki pilihan politik lahir dari kehendak bebas rakyat.

Namun, dari sisi keberlakuan sosiologis, larangan tersebut belum sepenuhnya dipatuhi, sebagaimana tercermin dari masih adanya indikasi praktik politik uang dan sedikitnya perkara yang berujung pada sanksi. Menurut Achmad Ali, hukum yang hanya berlaku secara yuridis dan filosofis tetapi tidak dipatuhi oleh masyarakat baru efektif di atas kertas, sebab ukuran akhir dari efektivitas hukum adalah derajat kepatuhan. Penilaian pada aspek sosiologis ini tetap perlu diuji dengan data lapangan.

Jika kedua fungsi dibandingkan, fungsi pencegahan dan fungsi penindakan sama-sama telah dijalankan sesuai dengan kewenangan yang diatribusikan, sehingga dari sudut teori kewenangan Hadjon tidak terdapat persoalan keabsahan. Perbedaannya terletak pada hasil dan faktor penentunya.[15] Fungsi pencegahan telah menghasilkan berbagai kegiatan, mulai dari sosialisasi, imbauan, pembentukan desa antipolitik uang, hingga patroli pengawasan, tetapi perubahan perilaku belum dapat dibuktikan dan jangkauan program partisipatifnya masih terbatas, dengan faktor masyarakat dan kebudayaan sebagai penentu utama.

Fungsi penindakan telah menjalankan registrasi dan kajian atas temuan maupun laporan, tetapi sedikit perkara yang mencapai putusan pengadilan sehingga efek jera menjadi lemah, dengan faktor hukum dan faktor penegak hukum di Sentra

[14] Ariyanti, L., Sari, M., & Darliana, D. (2025). Safeguarding Constitutional Rights in Regional Elections: An Analysis of Violation Handling by Bawaslu Bone in the 2024 Election. *Constitutional Law Review*, *4*(1), 54-69. DOI: https://doi.org/10.30863/clr.v4i1.5913

[15] Setiawan, M. D., & Babussalam, A. B. (2026). *Perlindungan Hukum Atas Pemutusan Relasi Kerja Dalam Gig Economy Menurut Teori Philipus M. Hadjon: Legal Protection For Termination Of Employment Relations In The Gig Economy According To Philipus M. Hadjon Theory.* journal presumption of law, 8(1), 59-79.DOI: https://doi.org/10.31949/jpl.v8i1.17501

Gakkumdu sebagai penentu utama. Atas dasar itu, untuk sementara fungsi pencegahan dapat dikategorikan cukup efektif secara prosedural, sedangkan fungsi penindakan dapat dikategorikan kurang efektif secara substantif. Kategori ini merupakan hipotesis kerja yang akan ditetapkan secara final setelah data penanganan perkara dan hasil wawancara terhimpun.

Temuan terpenting dari kerangka analisis ini adalah bahwa kedua fungsi Bawaslu tidak dapat dinilai secara terpisah, melainkan saling bergantung satu sama lain. Pencegahan yang bertumpu pada imbauan memerlukan ancaman sanksi yang kredibel agar dipatuhi, sementara penindakan memerlukan masyarakat yang bersedia melapor dan bersaksi, yang hanya dapat tumbuh melalui upaya pencegahan dan pendidikan politik yang berkelanjutan.

Dengan demikian, lemahnya satu fungsi akan menurunkan efektivitas fungsi yang lainnya. Pola ini sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang menunjukkan bahwa substansi hukum berupa rumusan delik dan struktur hukum berupa Bawaslu serta Sentra Gakkumdu sesungguhnya telah tersedia, tetapi budaya hukum masyarakat belum mendukung. Karena itu, upaya perbaikan tidak cukup dilakukan pada tingkat Bawaslu Kabupaten Maros saja, melainkan juga harus menyentuh pembentuk undang-undang dan masyarakat secara luas.

## D. Penutup

Kinerja Bawaslu Kabupaten Maros dalam mencegah dan menindak politik uang pada Pemilu Legislatif 2024 sudah efektif secara yuridis-prosedural, tetapi belum efektif secara sosiologis. Fungsi pencegahan sudah berjalan melalui sosialisasi, imbauan, patroli pengawasan, dan pembentukan Desa Bontolempangan sebagai desa anti politik uang, sehingga dinilai cukup efektif. Namun, perubahan perilaku pemilih dan peserta pemilu belum terlihat. Fungsi penindakan sudah dijalankan sesuai Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dan mekanisme Sentra Gakkumdu, tetapi dinilai kurang efektif secara substantif. Efektivitas kinerja Bawaslu Kabupaten Maros dipengaruhi lima faktor yang saling berkaitan. Faktor pendukungnya terutama berasal dari sisi kelembagaan: kewenangan atributif yang jelas dalam Pasal 101-104 UU Nomor 7 Tahun 2017, status lembaga yang permanen, struktur pengawasan berjenjang, keberadaan Sentra Gakkumdu, dukungan anggaran dan kanal pelaporan daring, serta nilai *siri' na pacce* dan nilai keagamaan.

## DAFTAR PUSTAKA

Adiyanta, F. S. (2019). Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, *2*(4), 697-709. DOI: https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709

Ariyanti, L., Sari, M., & Darliana, D. (2025). Safeguarding Constitutional Rights in Regional Elections: An Analysis of Violation Handling by Bawaslu Bone in the 2024 Election. *Constitutional Law Review*, *4*(1), 54-69. DOI: https://doi.org/10.30863/clr.v4i1.5913

Bediona, K., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., & Syarifuddin, D. (2024). Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian

Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, *2*(01).

Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (2024) Bawaslu RI Ungkap Ada 130 Kasus Politik Uang Pilkada 2024 di Seluruh Indonesia, https://wantimpres.go.id/id/issue/politik-uang-di-pilkada/ Diakses pada 7 Agustus 2026

Fadhilatunnisa, R., Rama, A., Resalda, A. A., Thai'ib, M. S. R., Saputri, R. Y., & Sari, D. P. (2026). Relevansi Faktor Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto Dalam Menghadapi Fenomena Cyber Crime. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, *3*(1), 42-49. DOI: https://doi.org/10.70134/pakehum.v3i1.1432

Kartiko, A. (2025). *Intelijen Keamanan dan Politik Identitas: Mengawal Demokrasi (Strategi Intelligence-Led Policing pada Pemilu 2014 dan 2019)*. USK Press.Hal 79

Lolong, W. R. (2025). *Politik Uang di Era Digital: Problematik dan Tantangan Regulasi dalam Perspektif Hukum*. Manado: Unima Press. Hal 37

Latif, A. A. W., & Gadjong, A. A. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Maros Tahun 2020. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(8), 2083-2098. https://jurnal.pascasarjana.umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/589

Qamar, N., & Rezah, F. S. (2023). Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggararaan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, *2*(2), 201-222. DOI: https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.1781

Riewanto, A., & Zafran Sr, M. Z. (2024). Reformulasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan hukum guna kepastian hukum. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, *2*(1), 33-60. DOI: https://doi.org/10.55292/g8gb0z09

Samaluddin, S., Wiridin, D., & Karim, S. (2025). Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Money Politic. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 23-41.

Sila, Y. (2020). *Superioritas Hukum vs Moralitas Aparat Penegak Hukum*. Yogyakarta: PT Kanisius. Hal. 102

Said, A., Suyuthi, N. F., & Bidol, S. (2025). Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Oleh Bawaslu Kabupaten Maros Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024. *Poma Jurnal: Publish Of Management*, *2*(2), 103-120. DOI: https://doi.org/10.47354/poma.v2i2.1020

Setiawan, M. D., & Babussalam, A. B. (2026). *Perlindungan Hukum Atas Pemutusan Relasi Kerja Dalam Gig Economy Menurut Teori Philipus M. Hadjon: Legal Protection For Termination Of Employment Relations In The Gig Economy According To Philipus M. Hadjon Theory.* journal presumption of law, 8(1), 59-79.DOI: https://doi.org/10.31949/jpl.v8i1.17501